



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.2.6.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik-uin.alauddin.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.6.	AGUSTUS 2017	0	2 of 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt	Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.6.	AGUSTUS 2017	0	3 of 5

<p>I. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan.</p> <p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas.</p>
<p>2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Jurusan/Program studi; 3. Dosen 4. Mahasiswa 5. Peneliti 6. Perencana



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.2.6.

AGUSTUS 2017

0

4 of 5

3. Defenisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Fakultas harus menyiapkan usulan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap tahun anggaran.2. Pimpinan Fakultas harus mengajukan usulan fasilitas ke Pimpinan Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan setiap tahunnya3. Pimpinan Fakultas harus memfasilitasi pengadaan dan memperbaharui sarana dan prasarana penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; sarana dan prasarana penelitian yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun anggaran.4. Pimpinan Fakultas dan peneliti setiap melakukan penelitian harus membuat kontrak perjanjian dalam memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian untuk menjamin ketersediaan dan keamanan sarana dan prasarana tersebut5. Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan hanya untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Strategi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi telah memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.2. Dekan membuat usulan perencanaan sarana dan prasarana yang berdasarkan roadmap penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan3. Pimpinan Fakultas mengajukan rancangan anggaran keuangan untuk mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.6.	AGUSTUS 2017	0	5 of 5

	<p>Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan setiap tahunnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan Fakultas mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian dan publikasi ilmiah semua dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 7. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan metodologi penelitian. 3. Tersedianya Sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan serta publikasi hasil penelitian untuk semua dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 5. Adanya kontrak kerjasama Pimpinan Fakultas dan Peneliti
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual prosedur izin penggunaan sarana dan prasarana penelitian melalui fakultas 2. Manual prosedur izin penggunaan sarana dan prasarana penelitian melalui jurusan 3. Manual prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 2014-2018 5. Pedoman Edukasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 6. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana Fakultas. 7. Kontrak Kerjasama